



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 274 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT LOKASI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor :
74/PK.01-BA/2102/2024 Tentang Perubahan
Alamat Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pada
Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karimun tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun
Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat
Lokasi Tempat Pemungutan Suara pada
Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan

Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Alamat Lokasi Tempat Pemungutan Suara pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Alamat Lokasi Tempat Pemungutan Suara pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Moro Kelurahan Moro Tempat Pemungutan Suara 006, Kecamatan Kundur Kelurahan Tanjungbatu Kota Tempat Pemungutan Suara 035, Kecamatan Meral Kelurahan Baran Barat Tempat Pemungutan Suara 004 Kelurahan Sungai Pasir Tempat Pemungutan Suara 022 dan Tempat Pemungutan Suara 023, Kecamatan Tebing Kelurahan Tebing Tempat Pemungutan Suara 011, Kecamatan Meral Barat Desa Pangke Barat Tempat Pemungutan Suara 004, Kecamatan Belat Desa Sebele Tempat Pemungutan Suara 001, Kecamatan Durai Desa Tanjung Kilang Tempat Pemungutan Suara 002 dan Tempat Pemungutan Suara 003;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun
Pada tanggal 6 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 274 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARIMUN NOMOR 27
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 ALAMAT LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN
 SUARA PADA PELAKSANAAN PEMILU
 TAHUN 2024

PERUBAHAN ALAMAT LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
 KARIMUN PADA PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	ALAMAT	KETERAN GAN
1	MORO	MORO	TPS 006	RUKO BAPAK SINAGA JALAN PANDAWA RT 002 RW 003	TPS REGULER
2	KUNDUR	TANJUNGBATU KOTA	TPS 035	TPQ AL MUKMINUN JL. GG NURUSSALAM RT.001	TPS REGULER
3	MERAL	BARAN BARAT	TPS 003	HALAMAN RUMAH ROZI JL.GAJAH MADA RT 1 RW 1	TPS REGULER
	MERAL	SUNGAI PASIR	TPS 022	RUKO IBU ERNI NO.03 KAMPUNG SUKA JAYA RT 1 RW 4	TPS REGULER
	MERAL	SUNGAI PASIR	TPS 023	RUKO DEPAN DEPOT NO.34 KAMPUNG SUKA JAYA RT 1 RW 4 RT 2 RW 4	TPS REGULER
4	TEBING	TEBING	TPS 011	PONDOK PESANTREN MUTAWALLY / JL. MAYJEN D.I PANJAITAN	TPS REGULER

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	ALAMAT	KETERAN GAN
				RT 4 RW 2	
5	MERAL BARAT	PANGKE BARAT	TPS 004	HALAMANPAKIR SAMPING MEDICLAB KP. TENGAH BARAT RT 3 RW 1	TPS REGULER
6	BELAT	SEBELE	TPS 001	LAPANGAN SAMPING GEDUNG SLB, JL. A. MAJID RT 1 RW 3	TPS REGULER
7	DURAI	TANJUNG KILANG	TPS 002	RUMAH WARGA SAFARUDIN JALAN SERSAN HAJI YAKUP TANJUNG KILANG TENGAH RT 2 RW 1	TPS REGULER
	DURAI	TANJUNG KILANG	TPS 003	RUMAH WARGA SORAYA JALAN SERSAN HAJI YAKUP TANJUNG KILANG DARAT RT 3 RW 1	TPS REGULER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

